



## **PUTUSAN**

**Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA Rh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Lembaga PAUD Sutomo Al Ikhlas, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl.Kontu Kowuna Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SII, tempat kediaman di Jl. Dr. Sutomo, Kel. Raha 1, Kec. Katobu Kab. Muna sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 29 April 1992 di Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/01/II/1992 tertanggal 2 Mei 1992, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;

*Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, di jalan Jl. Dr. Sutomo, Kel. Raha 1, Kec. Katobu Kab. Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 1) Anak 1, umur 25 tahun;
  - 2) Anak 2, umur 19 tahun;
  - 3) Anak 3, 16 tahun;
  - 4) Anak 4, 9 tahun;

Yang saat ini anak – anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2001, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
  1. TERGUGAT menikah dengan wanita lain dan kini telah dikaruniai 3 orang anak;
  2. TERGUGAT suka berkata kasar dengan cara memaki, menyindir, menyumpahi dengan kata kata “istri durhaka”, “penghianat rumah tangga”, “tidak pernah ridho”.
  3. TERGUGAT tidak jujur dalam persoalan keuangan rumah tangga;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu PENGGUGAT masih tetap berusaha untuk memperbaiki, dengan cara menasehati namun TERGUGAT tidak berubah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2018, dimana waktu itu PENGGUGAT minta izin mau jenguk orang tua PENGGUGAT yang sedang sakit di Jakarta, dan saat itu juga bertepatan dengan reuni alumni SMP di Makasar, sehingga PENGGUGAT meminta izin juga agar sebelum ke

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta PENGGUGAT minta untuk singgah di Makassar yang kebetulan tiket ditanggung oleh Panitia Reuni, namun saat itu TERGUGAT tidak mengizinkan, bahkan untuk biaya kepergian PENGGUGAT di Jakarta, TERGUGAT tidak mau memberikan. Dan oleh karena mulai terjadi pertengkaran sehingga PENGGUGAT terpaksa nekat berangkat ke Jakarta. Saat dalam perjalanan tiba-tiba TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT melalui via SMS mengatakan bahwa “ *jika ingin PENGGUGAT masih mau berumah tangga dengan TERGUGAT maka segera pulang, jika tidak maka kita tidak akan hidup bersama lagi*”. Oleh karena saat itu saya merasa tersakiti dengan perlakuan TERGUGAT yang mengancam cerai, dan juga sikap TERGUGAT yang tidak memberikan biaya keberangkatan PENGGUGAT di Jakarta sehingga PENGGUGAT memilih tetap untuk berangkat menjenguk orang tua PENGGUGAT, sehingga sejak kejadian tersebut PENGGUGAT sudah tidak mau kembali lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dimana sekarang PENGGUGAT tinggal di rumah keluarga PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2018 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/II/1992 tertanggal 2 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SD, tempat kediaman di Jalan Landak, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan Tergugat sebagai ipar sepupu Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak Penggugat hamil anak ketiga sudah mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada Saksi jika Tergugat benar telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat adalah ipar sepupu ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2001 jika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya terlihat tidak harmonis dan tidak saling tegur sapa ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat hamil anak ketiga dan penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui selingkuhan Tergugat tersebut tapi Saksi mengetahui ada keluarga dari selingkuhan Tergugat yang datang kepada Penggugat dan meminta pertanggungjawaban Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat sudah meninggalkan tempat kediaman sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0222/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 28 Juni 2018 dan 4 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2001, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain dan kini telah dikaruniai 3 orang anak, Tergugat suka berkata kasar dengan cara memaki, menyindir, menyumpahi dengan kata kata "istri durhaka",

*Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"penghianat rumah tangga", "tidak pernah ridho"* dan Tergugat tidak jujur dalam persoalan keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dan tetangga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah

*Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan saksi 2 Penggugat meskipun tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tersebut melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi meskipun keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak dari perempuan lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2018/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )